

Pluralisme Hukum dalam Distribusi Zakat: Studi Sosio-Legal di Desa Pulau Baru, Kabupaten Merangin, Jambi

¹Emilia Putri, ²Ayub Mursalin, ³Fauzi Muhammad, ⁴Mirna, ⁵Muh. Putra Ramadhan

^{1,2,3,4,5}UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Indonesia

Email: putriemilia953@gmail.com

Abstract

This study aims to analyze the practice of zakat distribution from the perspective of legal pluralism using a socio-legal approach in Pulau Baru Village, Merangin Regency, Jambi. Although the state has formally regulated zakat management through institutional frameworks, practices at the community level reveal a persistent preference for direct distribution of zakat to mustahiq (eligible recipients). This gap between formal norms and social practices indicates legal dynamics that cannot be fully explained through a purely normative approach. This research employs a qualitative method, utilizing primary data obtained from in-depth interviews with mosque administrators, religious leaders, and community members, as well as direct observation of zakat collection and distribution practices. The findings demonstrate that zakat distribution is not solely determined by formal legal norms but is also shaped by trust, social proximity, personal experience, and deeply embedded local traditions. Within the framework of legal pluralism, these practices reflect the interaction between state law, Islamic law, and local social norms, which collectively shape dynamic patterns of zakat distribution. The study finds that while formal institutional systems aim to enhance efficiency and equitable distribution, direct distribution practices continue to hold strong social legitimacy as part of the living law within the community. Accordingly, this study argues that the effectiveness of zakat governance cannot rely solely on formal institutional approaches but must also integrate the social values embedded within society. These findings contribute theoretically to the development of legal pluralism studies and offer practical implications for designing more adaptive and context-sensitive zakat governance policies.

Keywords: Legal Pluralism; Zakat Distribution; Socio-Legal Approach; Social Trust; Living Law.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik distribusi zakat dalam perspektif pluralisme hukum dengan pendekatan sosio-legal di Desa Pulau Baru, Kabupaten Merangin, Jambi. Meskipun negara telah mengatur pengelolaan zakat secara formal melalui sistem kelembagaan, praktik di tingkat masyarakat menunjukkan adanya preferensi distribusi zakat secara langsung kepada *mustahiq*. Kesenjangan antara norma formal dan praktik sosial ini menunjukkan adanya dinamika hukum yang tidak sepenuhnya dapat dijelaskan melalui pendekatan normatif semata. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan sumber data primer berupa wawancara mendalam dengan pengurus masjid, tokoh agama, dan masyarakat, serta observasi langsung terhadap praktik pengumpulan dan distribusi zakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa distribusi zakat tidak semata-mata ditentukan oleh norma hukum formal, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor kepercayaan, kedekatan sosial, pengalaman personal, serta tradisi lokal yang telah mengakar dalam masyarakat. Dalam kerangka pluralisme hukum, praktik tersebut mencerminkan interaksi antara hukum negara, hukum Islam, dan norma sosial lokal yang membentuk pola distribusi zakat secara dinamis. Studi ini menemukan bahwa meskipun sistem formal bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan pemerataan distribusi, praktik distribusi langsung tetap memiliki legitimasi sosial yang kuat sebagai bagian dari hukum yang hidup di masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini

menegaskan bahwa efektivitas tata kelola zakat tidak dapat hanya mengandalkan pendekatan kelembagaan formal, tetapi memerlukan integrasi dengan nilai-nilai sosial yang hidup dalam masyarakat. Temuan ini memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan kajian pluralisme hukum serta implikasi praktis bagi perumusan kebijakan pengelolaan zakat yang lebih adaptif dan kontekstual.

Kata Kunci: Pluralisme Hukum; Distribusi Zakat; Pendekatan Sosiolegal; Kepercayaan Masyarakat; Hukum Yang Hidup.

Pendahuluan

Pengelolaan zakat dalam sistem hukum Indonesia telah mengalami institusionalisasi yang cukup penting pasca terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Regulasi ini semakin menegaskan peran negara dalam mengoptimalkan pengelolaan zakat sebagai salah satu instrumen kesejahteraan sosial melalui tata kelola yang terorganisir, transparan, dan akuntabel. Dalam kerangka hukum tersebut, negara juga telah membentuk lembaga formal seperti Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebagai otoritas utama dalam pengelolaan zakat nasional (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat).

Meskipun demikian, efektivitas pendekatan formal tersebut nyatanya tidak selalu berjalan beiringan dengan praktik sosial yang terjadi di tengah masyarakat. Beberapa studi telah menunjukkan bagaimana masyarakat Muslim di Indonesia pada praktiknya masih banyak yang memilih menyalurkan zakat secara langsung kepada *mustahiq*, bila dibandingkan menyalurkannya melalui lembaga resmi pemerintah. Fenomena ini tentu menunjukkan adanya kesenjangan antara desain kelembagaan formal dengan praktik sosial keagamaan yang berkembang di tingkat dasar dari kehidupan sosial masyarakat (Fauzia, 2013, 2017).

Dalam perspektif sosiologi hukum, adanya kesenjangan tersebut tidak dapat dipahami semata sebagai bentuk ketidakpatuhan terhadap hukum, melainkan sebagai wujud refleksi dari pluralisme hukum yang hidup dalam masyarakat. Dimana pluralisme hukum mengakui keberadaan berbagai sistem norma yang bekerja secara simultan, termasuk hukum negara, hukum agama, dan norma sosial lokal (Berman, 2020). Dalam hal ini, praktik zakat menjadi bukti adanya interaksi antara berbagai sistem normatif tersebut.

Secara normatif, pada hakikatnya hukum Islam memberikan fleksibilitas dalam praktik distribusi zakat, termasuk kemungkinan penyaluran langsung yang dilakukan oleh *muzakki* kepada *mustahiq* selama memenuhi prinsip keadilan dan ketepatan sasaran (Kahf, 1999; Oran, 2016). Namun, dalam kerangka hukum modern, negara juga telah berupaya

mengintegrasikan praktik tersebut ke dalam sistem formal yang berlaku secara nasional. Hal ini bertujuan untuk memastikan terwujudnya pemerataan distribusi dan efektivitas pengentasan kemiskinan yang menjadi tujuan utama pengelolaan zakat. Ketegangan antara fleksibilitas normatif dan standardisasi administratif inilah yang kerap menjadi isu sentral dalam tata kelola zakat kontemporer.

Fenomena tersebut dapat diamati secara konkret dalam praktik pengelolaan zakat yang terjadi di Desa Pulau Baru, Kecamatan Batang Masumai, Kabupaten Merangin, Jambi. Berdasarkan data lapangan awal, pengelolaan zakat di Masjid Assyuhada Desa Pulau Baru telah dilaksanakan secara terstruktur, khususnya dalam pengumpulan dan distribusi zakat fitrah selama bulan Ramadhan. Masyarakat umumnya menyalurkan zakat dalam bentuk beras atau uang kepada amil yang ditunjuk oleh pengurus masjid, yang kemudian didistribusikan kepada *mustahiq* berdasarkan pendataan lokal (Observasi lapangan, Desa Pulau Baru, 27 Maret 2025).

Namun demikian, sebagian masyarakat tetap memilih untuk menyalurkan zakat secara langsung kepada *mustahiq* di lingkungan terdekat. Berdasarkan keterangan salah satu tokoh masyarakat setempat, seringkali pilihan ini didasarkan pada pertimbangan kedekatan sosial, kepercayaan interpersonal, serta persepsi bahwa distribusi langsung lebih tepat sasaran (Wawancara tokoh masyarakat, Desa Pulau Baru, 27 Maret 2025). Studi empiris menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan terhadap lembaga menjadi faktor penting dalam menentukan kepatuhan masyarakat terhadap sistem pengelolaan zakat formal.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa praktik zakat tidak hanya ditentukan oleh norma hukum formal, tetapi juga dipengaruhi oleh dinamika sosial dan budaya lokal yang membentuk preferensi masyarakat. Dalam konteks seperti ini, praktik distribusi zakat secara langsung dapat dipahami sebagai bagian dari mekanisme sosial yang memiliki legitimasi tersendiri dalam komunitas. Hal ini menegaskan bahwa hukum tidak selalu bekerja secara linear, melainkan dinegosiasikan dalam praktik sosial sehari-hari (Alimusa et al., 2025; Ummulkhayr et al., 2017).

Sejumlah penelitian sebelumnya telah mengkaji praktik pengelolaan zakat dari berbagai perspektif. Studi Amelia Fauzia menunjukkan bahwa praktik filantropi Islam di Indonesia mengalami transformasi dari pola tradisional menuju institusionalisasi modern, meskipun praktik berbasis komunitas tetap bertahan kuat dalam kehidupan masyarakat (Fauzia, 2013). Penelitian lain oleh Monzer Kahf menekankan pentingnya efisiensi dan tata kelola lembaga

zakat formal dalam mencapai keadilan distribusi, namun kurang memperhatikan faktor sosial yang mempengaruhi perilaku *muzakki* (Kahf, 1999). Sementara itu, kajian Aam Slamet Rusydiana mengidentifikasi bahwa tingkat kepercayaan terhadap lembaga menjadi determinan utama dalam kepatuhan pembayaran zakat melalui institusi resmi (Ummulkhayr et al., 2017). Meskipun demikian, sebagian besar penelitian tersebut masih berfokus pada aspek kelembagaan dan kepatuhan, serta belum secara mendalam mengkaji bagaimana interaksi antara hukum formal, norma agama, dan praktik sosial membentuk pola distribusi zakat dalam kerangka pluralisme hukum. Di sinilah letak celah penelitian ini, yaitu dengan menempatkan praktik zakat sebagai fenomena sosio-legal yang dinegosiasikan dalam konteks kehidupan masyarakat lokal.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik pengelolaan dan distribusi zakat di Desa Pulau Baru dalam perspektif pluralisme hukum dengan pendekatan sosio-legal. Penelitian ini tidak hanya mengkaji efektivitas sistem formal, tetapi juga mengungkap faktor-faktor sosial yang mempengaruhi pilihan masyarakat dalam menyalurkan zakat. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian hukum Islam, khususnya dalam memahami batasan pendekatan hukum formal dalam mengatur praktik filantropi keagamaan di masyarakat.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan sosio-legal (*socio-legal research*) yang bertujuan untuk memahami bagaimana hukum bekerja dalam praktik sosial masyarakat. Pendekatan ini tidak hanya melihat hukum sebagai norma tertulis (*law in books*), tetapi juga sebagai praktik yang hidup dalam kehidupan sehari-hari (*law in action*) (Marzuki, 2017; Tamanaha, 2010). Dengan demikian, penelitian ini mengkaji interaksi antara hukum formal mengenai pengelolaan zakat dengan praktik distribusi zakat yang berkembang di masyarakat Desa Pulau Baru, Kabupaten Merangin, Jambi.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan sifat deskriptif-analitis. Pendekatan ini dipilih karena mampu menggali secara mendalam makna, persepsi, dan pengalaman subjek penelitian, khususnya terkait dengan kepercayaan, kedekatan sosial, serta pertimbangan moral dalam praktik zakat. Penelitian kualitatif memungkinkan peneliti memahami fenomena hukum sebagai bagian dari realitas sosial yang kompleks dan

kontekstual, bukan sekadar sebagai aturan normatif yang statis (Creswell, J. W., & Poth, 2018).

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan informan yang meliputi pengurus Masjid Assyuhada, tokoh agama, aparat desa, serta masyarakat yang berperan sebagai *muzakki* dan *mustahiq*. Selain itu, data juga diperoleh melalui observasi langsung terhadap proses pengumpulan dan distribusi zakat, khususnya pada bulan Ramadhan, serta dokumentasi yang berkaitan dengan pencatatan zakat dan struktur pengelolaan di tingkat masjid. Adapun data sekunder diperoleh dari literatur ilmiah, peraturan perundang-undangan, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan tema zakat dan pluralisme hukum.

Teknik analisis data dilakukan secara kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Data yang telah dikumpulkan kemudian diklasifikasikan ke dalam tema-tema tertentu, seperti kepercayaan terhadap lembaga, preferensi distribusi zakat, serta interaksi antara norma hukum dan praktik sosial. Untuk menjaga validitas data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber, yaitu membandingkan hasil wawancara dengan observasi dan dokumentasi. Pendekatan ini penting untuk memastikan bahwa temuan penelitian memiliki tingkat keabsahan dan reliabilitas yang memadai dalam kajian hukum empiris (Miles & Huberman, 2014).

Hasil dan Pembahasan

Praktik Formal Pengelolaan Zakat di Masjid Assyuhada Desa Pulau Baru

Pengelolaan zakat di Masjid Assyuhada Desa Pulau Baru secara umum telah menunjukkan adanya struktur organisasi dan mekanisme kerja yang relatif teratur, khususnya dalam pengelolaan zakat fitrah pada bulan Ramadhan. Berdasarkan hasil observasi, pengurus masjid membentuk kepanitiaan khusus yang bertugas sebagai amil zakat, yang terdiri dari tokoh agama, pengurus masjid, serta unsur masyarakat setempat (Observasi lapangan, Desa Pulau Baru, 28 Maret 2025). Struktur ini mencerminkan adanya upaya untuk menjalankan pengelolaan zakat secara kolektif dan terorganisir sesuai dengan prinsip dasar manajemen zakat dalam hukum Islam (Khamim et al., 2025). Dalam pandangan Yusuf al-Qardhawi, pengelolaan zakat idealnya dilakukan melalui institusi atau amil yang terorganisir agar distribusinya lebih efektif, tepat sasaran, dan mampu menjangkau seluruh golongan *mustahiq*

secara proporsional (Al-Qardawi, 2002). Model kelembagaan ini juga dipandang penting untuk menghindari ketimpangan distribusi serta memastikan bahwa zakat tidak hanya bersifat karitatif, tetapi juga memiliki dampak sosial-ekonomi yang lebih luas dalam meningkatkan kesejahteraan umat.

Dalam praktik pengumpulan zakat, pengurus masjid melakukan sosialisasi kepada masyarakat melalui pengumuman pada saat pelaksanaan salat tarawih. Informasi yang disampaikan meliputi kewajiban zakat fitrah, besaran zakat, serta waktu dan tempat penyaluran. Berdasarkan wawancara dengan salah satu pengurus masjid, masyarakat dianjurkan untuk menyalurkan zakatnya melalui masjid guna memudahkan pendataan dan distribusi yang lebih merata (Wawancara pengurus Masjid Assyuhada, Desa Pulau Baru, 28 Maret 2025). Praktik ini menunjukkan adanya peran aktif lembaga keagamaan lokal dalam menginternalisasi norma hukum Islam kepada masyarakat.

Mekanisme pengumpulan zakat dilakukan secara langsung di masjid, di mana masyarakat menyerahkan zakat dalam bentuk beras atau uang kepada amil yang telah ditunjuk. Setiap penyerahan zakat dicatat oleh panitia untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan. Berdasarkan observasi lapangan, pencatatan dilakukan secara sederhana namun sistematis, mencakup identitas *muzakki*, jumlah zakat yang diserahkan, serta jenis zakat (Observasi lapangan, Desa Pulau Baru, 28 Maret 2025). Praktik ini menunjukkan adanya kesadaran administratif dalam pengelolaan zakat, meskipun belum sepenuhnya berbasis sistem digital atau modern.

Dalam tahap pendistribusian, zakat yang telah terkumpul kemudian disalurkan kepada *mustahiq* yang telah didata sebelumnya oleh pengurus masjid. Proses pendataan dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat setempat, khususnya kelompok fakir dan miskin. Berdasarkan wawancara dengan tokoh agama setempat, prioritas utama diberikan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan, dengan tetap memperhatikan kategori *mustahiq* sebagaimana diatur dalam hukum Islam (Wawancara tokoh agama, Desa Pulau Baru, 28 Maret 2025). Hal ini menunjukkan bahwa distribusi zakat telah mengacu pada prinsip keadilan distributif dalam Islam.

Selain itu, pengurus masjid juga berupaya memastikan bahwa distribusi zakat dilakukan secara merata di lingkungan desa. Dalam praktiknya, zakat dibagikan menjelang Idul Fitri agar dapat dimanfaatkan oleh *mustahiq* untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Hasil temuan lapangan menunjukkan bahwa pembagian dilakukan secara langsung di masjid,

dengan sistem antrean yang tertib (Observasi lapangan, Desa Pulau Baru, 29 Maret 2025). Hal ini mencerminkan adanya upaya menjaga ketertiban dan keadilan dalam proses distribusi zakat di tingkat lokal.

Meskipun pengelolaan zakat di Masjid Assyuhada telah berjalan secara terstruktur, terdapat keterbatasan dalam aspek profesionalitas dan standarisasi pengelolaan. Sistem pencatatan yang masih manual serta minimnya pelatihan bagi amil zakat menjadi tantangan tersendiri dalam meningkatkan kualitas tata kelola zakat. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengelolaan zakat di tingkat masjid seringkali masih bersifat tradisional dan berbasis kepercayaan sosial, bukan pada sistem manajemen modern yang terintegrasi. Padahal, hal ini sangat menentukan efektivitas distribusi zakat dalam menjangkau *mustahiq* secara merata, meningkatkan akuntabilitas pengelolaan, serta memperkuat kepercayaan publik terhadap lembaga pengelola zakat dalam jangka panjang (Balqis et al., 2023; Nurhakim & Budimansyah, 2024).

Dari perspektif hukum ekonomi syariah, praktik pengelolaan zakat di Masjid Assyuhada pada dasarnya telah memenuhi prinsip-prinsip dasar, seperti amanah, keadilan, dan transparansi. Namun demikian, jika dibandingkan dengan standar pengelolaan zakat secara nasional, praktik ini masih memiliki keterbatasan dalam aspek efisiensi dan optimalisasi distribusi. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara standar normatif yang diatur oleh negara dengan praktik yang berkembang di tingkat masyarakat. Dalam fondasi hukum ekonomi syariah, pengelolaan zakat tidak hanya menekankan aspek kepatuhan normatif, tetapi juga menuntut efektivitas (*al-kafa'ah*) dan kemaslahatan (*al-maslahah*) dalam distribusinya, sehingga zakat mampu berfungsi sebagai instrumen keadilan sosial dan pemberdayaan ekonomi umat secara berkelanjutan (Al-Qardawi, 2002; Kahf, 1999).

Dengan demikian, praktik formal pengelolaan zakat di Masjid Assyuhada dapat dipahami sebagai bentuk implementasi hukum Islam yang telah terlembagakan secara lokal, meskipun masih dalam skala sederhana. Temuan ini menjadi penting sebagai dasar untuk memahami dinamika selanjutnya, khususnya terkait dengan preferensi masyarakat yang tidak sepenuhnya mengikuti mekanisme formal tersebut. Dengan kata lain, meskipun sistem formal telah tersedia, praktik sosial masyarakat tetap memainkan peran penting dalam menentukan pola distribusi zakat.

Preferensi Masyarakat dalam Distribusi Zakat: Antara Lembaga dan Mustahiq Langsung

Meskipun pengelolaan zakat di Masjid Assyuhada telah dilaksanakan secara terstruktur, temuan lapangan menunjukkan bahwa tidak seluruh masyarakat memilih menyalurkan zakatnya melalui lembaga tersebut. Sebagian *muzakki* justru lebih memilih untuk mendistribusikan zakat secara langsung kepada *mustahiq* di lingkungan sekitar. Fenomena ini menunjukkan adanya preferensi alternatif dalam praktik distribusi zakat yang tidak sepenuhnya sejalan dengan mekanisme formal yang telah disediakan, sekaligus menegaskan bahwa praktik hukum seringkali dipengaruhi oleh realitas sosial yang lebih kompleks (Kabir, 2019; Tamanaha, 2010).

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan, alasan utama masyarakat memilih menyalurkan zakat secara langsung adalah karena adanya kedekatan sosial dan hubungan kekerabatan dengan penerima zakat. *Muzakki* merasa lebih yakin bahwa zakat yang diberikan akan tepat sasaran ketika disalurkan kepada individu yang telah mereka kenal secara langsung. Dalam perspektif seperti ini, dimensi kepercayaan interpersonal (*interpersonal trust*) menjadi faktor penting yang mempengaruhi perilaku keagamaan masyarakat (Carter, 2023; Kumar et al., 2020).

Selain faktor kedekatan, tingkat kepercayaan terhadap lembaga juga menjadi variabel signifikan dalam menentukan preferensi masyarakat. Sebagian informan mengungkapkan adanya kekhawatiran bahwa zakat yang disalurkan melalui lembaga tidak selalu sampai kepada pihak yang benar-benar membutuhkan di lingkungan terdekat. Studi empiris menunjukkan bahwa rendahnya kepercayaan terhadap institusi dapat mengurangi tingkat partisipasi masyarakat dalam sistem pengelolaan zakat formal (Ummulkhayr et al., 2017).

Di sisi lain, praktik distribusi langsung juga dipengaruhi oleh faktor kebiasaan dan tradisi yang telah berlangsung secara turun-temurun. Dalam masyarakat Desa Pulau Baru, penyaluran zakat secara langsung kepada *mustahiq* telah menjadi bagian dari praktik sosial yang dianggap wajar dan bahkan lebih utama. Hal ini menunjukkan bahwa praktik zakat tidak hanya ditentukan oleh norma hukum formal, tetapi juga oleh nilai-nilai sosial dan budaya lokal yang membentuk preferensi masyarakat dalam bertindak (Fenn & Geertz, 1974; Susen, 2024).

Dari perspektif hukum Islam, distribusi zakat secara langsung oleh *muzakki* kepada *mustahiq* pada dasarnya tidak dilarang selama memenuhi ketentuan syariah terkait golongan

penerima dan jumlah zakat. Yusuf al-Qardhawi menegaskan bahwa penyaluran zakat secara langsung diperbolehkan, meskipun pengelolaan melalui amil lebih dianjurkan untuk menjamin pemerataan dan efektivitas distribusi (Al-Qardawi, 2002). Dengan demikian, praktik yang dilakukan masyarakat Desa Pulau Baru tetap berada dalam koridor normatif hukum Islam.

Namun demikian, dalam perspektif tata kelola zakat modern, distribusi zakat secara langsung berpotensi menimbulkan ketimpangan distribusi. Hal ini disebabkan oleh kecenderungan *muzakki* untuk memberikan zakat kepada individu tertentu berdasarkan kedekatan sosial, sehingga distribusi zakat tidak merata dan berpotensi mengabaikan *mustahiq* lain yang lebih membutuhkan (Kahf, 1999; Oran, 2016). Kondisi ini menunjukkan adanya keterbatasan dalam mekanisme distribusi berbasis individu jika dibandingkan dengan sistem kelembagaan yang lebih terstruktur.

Fenomena preferensi distribusi langsung ini juga mencerminkan adanya dominasi faktor sosial dalam praktik zakat. Keputusan *muzakki* tidak semata-mata didasarkan pada pertimbangan hukum formal, tetapi lebih pada kepercayaan interpersonal, empati sosial, dan pengalaman pribadi. Dalam konteks ini, zakat tidak hanya berfungsi sebagai kewajiban religius, tetapi juga sebagai praktik sosial yang memperkuat solidaritas dan kohesi sosial dalam komunitas (Granovetter, 2018).

Dengan demikian, preferensi masyarakat dalam mendistribusikan zakat secara langsung menunjukkan bahwa praktik zakat berada dalam ruang negosiasi antara norma hukum, nilai agama, dan realitas sosial. Temuan ini menjadi penting untuk dianalisis lebih lanjut dalam perspektif pluralisme hukum, guna memahami bagaimana berbagai sistem norma tersebut saling berinteraksi dalam membentuk praktik zakat di masyarakat.

Analisis Pluralisme Hukum dalam Praktik Distribusi Zakat

Praktik distribusi zakat di Desa Pulau Baru tidak dapat dipahami secara tunggal melalui perspektif hukum formal semata, melainkan harus dilihat dalam kerangka pluralisme hukum yang mengakui keberadaan berbagai sistem norma yang hidup dan berinteraksi dalam masyarakat. Dalam pandangan seperti ini, hukum negara, hukum Islam, dan norma sosial lokal tidak berdiri sendiri, tetapi saling berkelindan dalam membentuk praktik distribusi zakat yang aktual (Safitri & Juliana, 2025; Zulkipli et al., 2025). Brian Z. Tamanaha dalam *A General Jurisprudence of Law and Society* menegaskan bahwa hukum pada dasarnya tidak bersifat tunggal

dan terpusat, melainkan terdiri dari berbagai sistem normatif yang hidup berdampingan dalam masyarakat, di mana masing-masing memiliki sumber legitimasi dan daya ikat yang berbeda (Tamanaha, 2010).

Dari sisi hukum negara, pengelolaan zakat telah diatur secara formal melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 yang menekankan pentingnya pengelolaan zakat secara terorganisir melalui lembaga resmi. Pendekatan ini mencerminkan paradigma *state-centered governance* yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas distribusi dan akuntabilitas pengelolaan zakat. Namun, dalam praktiknya, pendekatan ini tidak sepenuhnya diinternalisasi oleh masyarakat di tingkat lokal. Sehingga, implementasi norma hukum formal tersebut cenderung mengalami keterbatasan dalam menjangkau praktik sosial yang telah lebih dahulu terbentuk dan mengakar dalam kehidupan masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan kepercayaan, kedekatan sosial, dan tradisi lokal (Carter, 2023; Granovetter, 2018). Kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan suatu regulasi tidak hanya ditentukan oleh kekuatan normatifnya, tetapi juga oleh tingkat penerimaan sosial (*social acceptance*) dan kesesuaiannya dengan realitas sosial yang hidup di masyarakat (Kumar et al., 2020).

Sementara itu, hukum Islam sebagai sistem normatif memberikan landasan yang lebih fleksibel dalam praktik distribusi zakat. Yusuf al-Qardhawi menjelaskan bahwa zakat dapat disalurkan baik melalui amil maupun secara langsung oleh *muzakki* kepada *mustahiq*, selama memenuhi prinsip keadilan dan ketepatan sasaran (Al-Qardawi, 2002). Fleksibilitas ini membuka ruang bagi masyarakat untuk memilih mekanisme distribusi yang dianggap paling sesuai dengan kondisi sosial mereka, apakah melalui lembaga amil zakat yang terorganisir guna menjamin pemerataan dan efisiensi distribusi, atau melalui penyaluran langsung kepada *mustahiq* yang dikenal secara personal sebagai bentuk kedekatan sosial dan kepercayaan interpersonal.

Di sisi lain, norma sosial lokal memainkan peran yang tidak kalah penting dalam membentuk praktik zakat. Kedekatan sosial, hubungan kekerabatan, dan tingkat kepercayaan interpersonal menjadi faktor dominan dalam menentukan pilihan masyarakat. Dalam perspektif sosiologi hukum, hal ini menunjukkan bahwa praktik hukum tidak hanya ditentukan oleh norma formal, tetapi juga oleh struktur sosial dan nilai budaya yang hidup dalam masyarakat. Richard Swedberg dalam *New Economic Sociology: What Has Been Accomplished, What Is Ahead?* menegaskan bahwa tindakan ekonomi individu, termasuk praktik distribusi sumber daya, tidak dapat dipisahkan dari relasi sosial yang melingkupinya,

melainkan tertanam (*embedded*) dalam jaringan sosial yang membentuk preferensi, kepercayaan, dan pola interaksi dalam masyarakat (Swedberg, 1997).

Interaksi antara ketiga sistem norma tersebut menciptakan suatu konfigurasi pluralisme hukum yang unik dalam praktik distribusi zakat. Hukum negara menyediakan kerangka formal, hukum Islam memberikan legitimasi normatif, sementara norma sosial lokal menentukan implementasi praktis di lapangan. Dengan demikian, praktik zakat menjadi hasil dari proses negosiasi antara berbagai sistem norma tersebut.

Untuk memperjelas konfigurasi pluralisme hukum dalam praktik distribusi zakat di Desa Pulau Baru, berikut disajikan tabel analitis:

Tabel 1. Konfigurasi Pluralisme Hukum dalam Praktik Distribusi Zakat

Aspek	Hukum Negara	Hukum Islam	Norma Sosial Lokal
Dasar Normatif	UU No. 23 Tahun 2011	Al-Qur'an, Hadis, Fiqh Zakat	Tradisi, kebiasaan masyarakat
Mekanisme Distribusi	Melalui BAZNAS/amil resmi	Fleksibel (amil atau langsung)	Langsung kepada <i>mustabiq</i>
Tujuan	Efisiensi & pemerataan	Keadilan & kepatuhan syariah	Kepuasan moral & kedekatan sosial
Sumber Legitimasi	Legal formal negara	Normatif-religius	Kepercayaan sosial
Praktik di Lapangan	Terbatas diikuti	Diikuti secara normatif	Dominan dipraktikkan

Tabel tersebut menunjukkan bahwa meskipun hukum negara telah menyediakan kerangka formal, praktik yang dominan di masyarakat justru lebih dipengaruhi oleh norma sosial lokal. Hal ini menegaskan bahwa efektivitas hukum tidak hanya ditentukan oleh kekuatan regulasi, tetapi juga oleh tingkat penerimaan sosial terhadap norma tersebut.

Dalam perspektif pluralisme hukum, kondisi ini tidak dapat dipandang sebagai bentuk kegagalan hukum negara, melainkan sebagai indikasi bahwa hukum bekerja dalam konteks sosial yang kompleks. Harold J. Berman, sejalan dengan pemikiran Sally Engle Merry, menekankan bahwa dalam masyarakat plural, berbagai sistem hukum dapat hidup berdampingan dan saling mempengaruhi tanpa harus saling meniadakan (Berman, 2020). Dengan demikian, praktik distribusi zakat secara langsung dapat dipahami sebagai bagian dari *living law* yang memiliki legitimasi sosial yang kuat.

Lebih lanjut, temuan ini menunjukkan adanya batasan pendekatan hukum formal dalam mengatur praktik keagamaan yang bersifat sosial. Pendekatan yang terlalu menekankan pada aspek kelembagaan tanpa mempertimbangkan faktor kepercayaan dan budaya lokal berpotensi tidak efektif dalam mengubah perilaku masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih integratif dengan mengakomodasi praktik sosial sebagai bagian dari sistem tata kelola zakat. Perlu adanya sinergi antara lembaga formal dan praktik sosial masyarakat melalui penguatan kepercayaan publik, peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan zakat, serta pengakuan terhadap peran norma lokal sebagai bagian dari strategi distribusi yang lebih inklusif dan kontekstual.

Dengan demikian, secara lebih tajam dalam analisis pluralisme hukum, praktik distribusi zakat di Desa Pulau Baru menunjukkan bahwa hukum tidak bekerja secara tunggal, melainkan melalui interaksi berbagai sistem norma yang saling melengkapi. Temuan ini memperkuat argumen bahwa pengelolaan zakat yang efektif tidak hanya memerlukan regulasi formal, tetapi juga pengakuan terhadap praktik sosial yang hidup dalam masyarakat. Pada akhirnya, keberhasilan tata kelola zakat sangat ditentukan oleh kemampuan sistem hukum untuk beradaptasi dengan realitas sosial, sehingga mampu menjembatani antara tuntutan normatif dan kebutuhan empiris masyarakat secara berkelanjutan.

Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa praktik distribusi zakat di Desa Pulau Baru tidak sepenuhnya mengikuti mekanisme formal yang telah diatur oleh negara, melainkan dipengaruhi secara signifikan oleh dinamika sosial yang hidup dalam masyarakat. Meskipun lembaga masjid telah menjalankan fungsi pengelolaan zakat secara terstruktur, sebagian masyarakat tetap memilih menyalurkan zakat secara langsung kepada *mustabiq* berdasarkan pertimbangan kedekatan sosial, kepercayaan, dan pengalaman personal. Hal ini menunjukkan bahwa praktik distribusi zakat tidak semata-mata ditentukan oleh norma hukum formal, tetapi juga oleh nilai-nilai sosial yang memiliki legitimasi kuat di tingkat komunitas.

Dalam perspektif pluralisme hukum, temuan ini menegaskan bahwa praktik distribusi zakat merupakan hasil interaksi antara hukum negara, hukum Islam, dan norma sosial lokal. Ketiga sistem norma tersebut tidak berjalan secara hierarkis, melainkan saling bernegosiasi dalam membentuk praktik hukum yang aktual di masyarakat. Dengan demikian, distribusi zakat secara langsung dapat dipahami sebagai bagian dari *living law* yang tetap relevan dan

diakui secara sosial, meskipun tidak sepenuhnya sejalan dengan pendekatan kelembagaan formal yang diusung oleh negara.

Oleh karena itu, penelitian ini menegaskan bahwa efektivitas tata kelola zakat tidak dapat hanya bertumpu pada penguatan sistem formal, tetapi juga memerlukan pendekatan yang lebih kontekstual dengan mempertimbangkan faktor kepercayaan, budaya lokal, dan praktik sosial masyarakat. Secara teoritis, penelitian ini berkontribusi dalam memperkaya kajian pluralisme hukum, khususnya dalam konteks filantropi Islam, sementara secara praktis memberikan implikasi bagi perumusan kebijakan zakat yang lebih adaptif, inklusif, dan responsif terhadap realitas sosial yang berkembang di masyarakat.

Referensi

- Al-Qardawi, Y. (2002). Fiqh Az-Zakah. In *Muassasat al-Risalah*.
- Alimusa, L. O., Herianingrum, S., Adirestuty, F., & Hakim, A. A. A. A. (2025). Determinants of Zakat compliance behaviour and future direction: a systematic literature review. In *International Journal of Law and Management*. <https://doi.org/10.1108/IJLMA-11-2024-0416>
- Balqis, T., Lubis, N. R., & Harahap, I. (2023). Peran zakat dalam meningkatkan pendapatan nasional. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 8(30).
- Berman, P. S. (2020). Sally Engle Merry and Global Legal Pluralism. *Law & Society Review*, 54(4). <https://doi.org/10.1111/lasr.12515>
- Carter, J. A. (2023). Trust and trustworthiness. *Philosophy and Phenomenological Research*, 107(2). <https://doi.org/10.1111/phpr.12918>
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches. In *SAGE Publications*.
- Fauzia, A. (2013). Faith and the state: A history of Islamic philanthropy in Indonesia. In *Faith and the State: A History of Islamic Philanthropy in Indonesia* (Vol. 1). <https://doi.org/10.1163/9789004249202>
- Fauzia, A. (2017). Islamic philanthropy in Indonesia: Modernization, islamization, and social justice. *Austrian Journal of South-East Asian Studies*, 10(2). <https://doi.org/10.14764/10.ASEAS-2017.2-6>
- Fenn, R., & Geertz, C. (1974). The Interpretation of Cultures. *Journal for the Scientific Study of Religion*, 13(2). <https://doi.org/10.2307/1384392>
- Granovetter, M. (2018). Economic action and social structure: The problem of embeddedness. In *The Sociology of Economic Life, Third Edition*. <https://doi.org/10.4324/9780429494338>

- Kabir, S. (2019). A Realistic Theory of Law (Book Review). *Brawijaya Law Journal*, 6(2). <https://doi.org/10.21776/ub.blj.2019.006.02.09>
- Kahf, M. (1999). The performance of the institution of zakah in theory and practice. *International Conference on Islamic Economics Towards the 21st Century*.
- Khamim, Adithya, R., Waldan, R., Adzkiya', U., & Nur, U. M. (2025). Interpreting Corporate Zakat as Trade Zakat: The Construction of Islamic Legal Knowledge and Zakat Collection Practices at Baitulmaal Munzalan Indonesia. *Journal of Islamic Law*, 6(1). <https://doi.org/10.24260/jil.v6i1.3679>
- Kumar, A., Capraro, V., & Perc, M. (2020). The evolution of trust and trustworthiness. *Journal of the Royal Society Interface*, 17(169). <https://doi.org/10.1098/rsif.2020.0491>
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian Hukum*. Kencana.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (2014). *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook*. Thousand Oaks. *Sage Publication*.
- Nurhakim, L., & Budimansyah, S. (2024). Kajian Pustaka Tentang Kontribusi Zakat Dalam Mengatasi Kemiskinan Di Kalangan Umat Islam Modern. *Jiic: Jurnal Intelekt Insan Cendekia*, 1(7).
- Oran, A. F. (2016). A conception to activate zakāh as an islamic mechanism for human development. *Journal of King Abdulaziz University, Islamic Economics*, 29(3). <https://doi.org/10.4197/Islec.29-3.1>
- Safitri, & Juliana. (2025). Analysis Zakat's Contribution to Alleviation Poverty among The Bearer Disability in SDG's Achievement. *Falah: Jurnal Ekonomi Syariah*, 10(1). <https://doi.org/10.22219/jes.v10i1.39258>
- Susen, S. (2024). The Interpretation of Cultures: Geertz Is Still in Town. *Sociologica*, 18(1). <https://doi.org/10.6092/issn.1971-8853/18664>
- Swedberg, R. (1997). New Economic Sociology: What Has Been Accomplished, What Is Ahead? *Acta Sociologica*, 40(2). <https://doi.org/10.1177/000169939704000203>
- Tamanaha, B. Z. (2010). *A General Jurisprudence of Law and Society*. Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199244676.001.0001>
- Ummulkhayr, A., Yusuf Owoyemi, M., & Binti Mohammed Cusairi, R. (2017). Determinants of Zakat Compliance Behavior among Muslims Living Under Non-Islamic Governments. *International Journal of Zakat*, 2(1). <https://doi.org/10.37706/ijaz.v2i1.18>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
- Zulkipli, Z., Basit, A., & Wajdi, F. (2025). The Strategic Role Of Zakat And Waqf In Sustainable Poverty Alleviation: A Literature Review From The Perspective Of Islamic Economics. *Islamic Banking: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah*, 11(1). <https://doi.org/10.36908/isbank.v11i1.1486>